

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan yang diuraikan akan dipaparkan berkaitan dengan isi dan pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr dalam perkara ekonomi syariah yang berada di pengadilan agama Jepara dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Analisis akad Murabahah wal Ijarah dalam isi putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr tentang permasalahan ekonomi syariah yang terjadi karena pinjaman dana di kalangan masyarakat Jepara. Kejadian dikarenakan rendahnya ekonomi kota Jepara yang mempengaruhi adanya pinjaman dana kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terkait pembiayaan syariah dari koperasi secara sepihak dan sepengetahuan keluarganya. Hukum agama yang diterapkan tentang ekonomi syariah yang ada di pengadilan agama Jepara sesuai putusannya yaitu menggunakan akad Murabahah wal Ijarah yang sudah cukup baik untuk direalisasikan dan juga tentang pasal-pasal yang menjelaskan ekonomi syariah sudah jelas sebagai landasan bahwasannya seseorang melakukan ekonomi syariah yang ditimbulkan beberapa masalah ekonomi dan lingkungan keluarganya. Keduanya memiliki perbedaan yang mengarah pada ekonomi dan ketenagakerjaan dalam kekeluargaan yang disebabkan adanya ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pembiayaan syariah. Lalu, dari faktor keadaan dari pihak keluarga yang mengetahui permasalahan suami, istri dan anaknya yang dimana terkadang salah mengambil tindakan seperti tidak terjadi hutang kepada pihak koperasi setelah terjadinya kesalahpahaman antara tergugat pertama dengan tergugat. Pihak hakim mengutamakan ketertiban dan ketetapan perkara ekonomi syariah sesuai dengan akad pembiayaan syariah yang dimana pihak penggugat dan tergugat pertama beserta keluarganya menyelesaikan permasalahannya.
2. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr terhadap ekonomi syariah berada di pengadilan agama Jepara khususnya pada masyarakat Jepara oleh penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

(KSPPS) dan tergugat pertama yang berjalan dengan optimal. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan ekonomi syariah yang terdapat kepada kedua belah pihak dengan ketentuan sesuai hukum dan syariat agama islam. Hasil penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan dimana penyelenggara perkara ekonomi syariah yang terdapat pada keluarga yang awalnya tidak mengalami masalah krisis keuangan akan tetapi beberapa tahun kemudian mengalami permasalahan ekonomi keluarga khususnya. Pada pertimbangan hukum hakim disini melihat keluarga tergugat pertama dalam mengambil tindakan memang suatu persetujuan antara keduanya sesuai dengan akad pembiayaan syariah Murabahah wal Ijarah. Penyebab tentang perkara ekonomi syariah memang tidak dapat berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya berbagai faktor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kebanyakan berasal dari faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan kebutuhan keluarganya kurang terkendali dalam situasi dan kondisinya. Kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya peminjaman dana secara berangsur di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) akan tetapi dalam pertimbangan hukum hakim selama mengganti dana tersebut harus sesuai dengan akad pembiayaan syariah bukan seperti ketetapan keuangan hukum riba yang melebihi jumlah pinjamannya kepada tergugat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran peneliti yang diberikan diantaranya yaitu:

1. Pengadilan Agama Jepara mengutamakan upaya peningkatan ketertiban dan ketetapan mengenai akad Murabahah wal Ijarah pada pihak tergugat pertama yang dimana penggugat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengajukan perkara ekonomi syariah selama sidang berlangsung maupun disaat waktu mediasi agar terwujudnya penyelesaian perjanjian pembiayaan syariah. Dengan begitu dapat membantu kedua belah pihak untuk mengubah cara pandang dalam kesalahpahaman pinjaman dana yang ingkar janji/wanprestasi kepada tergugat.
2. Sebaiknya pihak yang berkaitan dan juga saudara keluarga yang ikut serta dalam permasalahan keluarga tergugat dan anaknya dapat membantu dan mencegah terjadinya

permasalahan ekonomi syariah secara berlanjut yang tidak diinginkan baik dari keluarga ataupun saudaranya. Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS) harus menerapkan ketentuan sesuai akad pembiayaan syariah Murabahah wal Ijarah dalam perekonomian yang ditetapkan segera diselesaikan dengan baik. Pihak pengadilan agama Jepara dengan pihak masyarakat dalam menanggapi ekonomi syariah harus dilakukan dengan benar walaupun ada kesalahpahaman seperti ingkar janji/wanprestasi antara keduanya akan tetapi diusahakan untuk tidak melanjutkan perselisihan keuangan yang berlanjut yang tidak disukai oleh Allah SWT.

